



**PUTUSAN**

**Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.-

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Termohon.----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Ktg. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.



- 1 Bahwa pada tanggal 15 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta Pusat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/167/IV/1999, tertanggal 15 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Pusat;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sekitar dua tahun, setelah itu pindah di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama GMI, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik sekitar 11 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain :-----
  - a. Termohon telah murtad dan memeluk agama Kristen;-----
  - b. Termohon juga mempengaruhi Pemohon agar ikut serta dengan Termohon memeluk agama Kristen;-----
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2010 karena persoalan Termohon telah murtad, selanjutnya



setelah bertengkar Pemohon turun dari rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan menurut Pemohon jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 24 Oktober 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 1 Nopember 2013 dan 20 Nopember 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/167/IV/1999, bertanggal 15 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palmerah, Jakarta Pusat, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :------

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman saksi yang bernama ES;-----



- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama FD, hubungannya dengan Pemohon adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon menikah di Jakarta, Saksi juga tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon ada yang pergi ke Jakarta menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Bali;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama GMI yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal bersama;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berpindah keyakinan dari Agama Islam menjadi Agama Kristen;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga tidak pernah melihat Termohon masuk gereja dan beribadah, Saksi mengetahui Termohon berpindah keyakinan dari Agama Islam menjadi Agama Kristen itu

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.



dari cerita Pemohon kepada Saksi dan cerita saudara Saksi yang tinggal di Jakarta;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Kotamobagu sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Bali;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun lamanya, Pemohon sudah tinggal dan menetap di Kotamobagu dirumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dan menetap di Bali;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon pernah datang ke Kotamobagu,tetapi Saksi tidak tahu apakah Termohon bertemu dengan Pemohon atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah ada usaha baik dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina yang bahagia atau tidak;-----

2 **SAKSI KEDUA**, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan KotamobaguTimur, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;-----
- BahwaSaksi kenal Pemohon bernama ES sedangkan Termohon saksi kenal bernama FD hubungan keduanya adalah suami istri;---
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dan Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Bali sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama GMI, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sudah berpindah keyakinan dari seorang Muslim menjadi Kristen;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon pergi beribadah di Gereja, tetapi saksi mendengar sendiri Termohon menginjil dan berbicara tentang pemahaman dalam Alkitab di depan Saksi dan sepupu Saksi pada waktu Saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon di pusat perbelanjaan di Jakarta;-----
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah bertemu dengan Termohon sebanyak dua kali pada waktu acara kumpul-kumpul arisan keluarga, dan Termohon selalu bercerita tentang pemahaman Kristen;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama di Bali

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pulang ke Kotamobagu, sedangkan Termohon tinggal di Bali dikediaman bersama;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menemui Termohon di Bali dan begitupun Termohon tidak pernah datang ke Kotamobagu menemui Pemohon;-----

- Bahwa sudah pernah ada upaya penasihatan kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah berpindah keyakinan;-----

3 **SAKSI KETIGA**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu :-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama ES sedangkan Termohon saksi kenal bernama FD hubungan keduanya adalah suami istri;----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bali, tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Bali sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama GMI, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sudah berpindah keyakinan dari seorang Muslim menjadi Kristen;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2011, Saksi pernah melihat satu kali Termohon pergi beribadah di Gereja Protestan di Kotamobagu bersama dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama di Bali dan pulang ke Kotamobagu, sedangkan Termohon tinggal di Bali dikediaman bersama;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menemui Termohon di Bali dan Termohon juga tidak pernah datang ke Kotamobagu menemui Pemohon;-----
- Bahwa sudah tidak ada upaya penasihatan kepada Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah berpindah keyakinan.-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini.-----

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 0167/167/IV/1999, bertanggal 15 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Pusat yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 April 1999 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1419 Hijriyah dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.-----



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon telah murtad dan memeluk agama Kristen, Termohon juga mempengaruhi Pemohon agar ikut serta dengan Termohon memeluk agama Kristen. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2010 karena persoalan Termohon telah murtad, selanjutnya setelah bertengkar Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3 Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan masing-masing bernama **TM, JK,** dan **ATK**, , ketiga saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon telah memeluk agama Kristen, Saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi I juga mengetahui dari cerita Pemohon bahwa saat ini Termohon telah memeluk agama Kristen, Saksi I tidak pernah melihat Termohon masuk gereja atau beribadah secara Kristen, sedangkan Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon dan Termohon disalah satu mall yang ada di Jakarta, saat itu Saksi mendengar sendiri Termohon menginjil dan berbicara tentang pemahaman dalam Alkitab di depan Saksi dan sepupu Saksi, selain itu Saksi juga pernah melihat dan mendengar Termohon bercerita tentang pemahaman agama Kristen ketika acara arisan keluarga di Jakarta, demikian pula dengan Saksi III Pemohon telah menerangkan bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi melihat Termohon pergi masuk Gereja Protestan di Kotamobagu yang diantar oleh Pemohon, saat itu Saksi juga masuk Gerejaama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal ini Saksi I Pemohon hanya mendengar cerita Pemohon (testimonium de audito) maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil, namun demikian berdasarkan keterangan saksi II dan III Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah pindah agama dari Agama Islam ke Agama Kristen Protestan

Menimbang bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2010, Saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, Pemohon tinggal dirumah orangtuanya di Kotamobagu,



sedangkan Termohon tetap di Bali, sedangkan Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Kotamobagu, sedang Termohon tinggal di Bali, demikian pula dengan Saksi III Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Pusat; ----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah pindah agama dari Agama Islam ke Agama Kristen Protestan ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut jelas bukanlah cerminan sebuah rumah tangga yang baik, seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon.-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.



yang bahagia dan kekal dengan dilandasi aqidah Islam. Manakala antara suami istri dalam suatu rumah tangga terdapat perbedaan agama, salah seorang dari suami-istri yang beragama diluar Islam, seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Termohon telah keluar dari Agama Islam menjadi agama Kristen, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin dalam satu aqidah Islam, maka keberkahan rumah tangga seperti itu telah hilang.-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Pemohon dan Termohon ternyata telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, apalagi Termohon telah beragama Kristen, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----



Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

I

رَدُّ الْإِمِّ "-----  
----- "

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon denganTermohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan cerai fasakh ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak dating menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta Pusat untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
- 3 Menyatakan perkawinan Pemohon (**ESI Bin IS**) dan Termohon (**FNDNS Binti KR**) putus karena fasakh;  
-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta Pusat untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal **26 Nopember 2013 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1435 Hijriyah** H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0637/Pdt. G/2013/PA Ktg.



<b>Amar Ma'ruf, S.Ag</b>	<b>Masyrifah Abasi, S.Ag</b>
<b>Hakim Anggota II</b>	
	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Rusli, S.HI</b>	
	<b>Zuhaeda Selong, SH</b>

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>301.000,-</b>

(Tiga ratus satu ribu rupiah)